



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem jaringan trayek angkutan umum yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan jaringan trayek angkutan umum;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur perlu ditetapkan jalur jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Muna Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN MUNA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan di pungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
10. Angkutan pelajar/mahasiswa adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan yang tetap tetap, sekolah ataupun kampus yang melayani antar jemput pelajar/mahasiswa, berbayar maupun tidak berbayar.
11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menetapkan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Muna.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya jaringan trayek yang akan dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk mengangkut penumpang dan barang dalam wilayah Kabupaten Muna.

## BAB III JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN

### Pasal 3

- (1) Jaringan trayek angkutan perkotaan meliputi: Terminal Laino - Jalan Paelangkuta - Jalan Abdul Kudus - Jompi - Jalan Sukowati - Jalan MH. Thamrin - Jalan Gatot Subroto - Terminal Laino.
- (2) Jaringan trayek angkutan perdesaan meliputi:
  - a. Terminal Laino - Watuputi - Terminal Kontunaga;
  - b. Terminal Laino - Duruka - Waara - Mabolu - Masalili - Terminal Kontunaga;
  - c. Terminal Kontunaga - Watuputi - Kusambi;
  - d. Terminal Laino - Duruka - Waara - Loghia - Wabintingi;
  - e. Terminal Laino - Watuputi - Kontunaga - Lasehao - Parigi - Tongkuno - Tongkuno Selatan;
  - f. Terminal Laino - Bonea - Lambiku - Tampo.
- (3) Jaringan trayek angkutan pelajar/mahasiswa ditentukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pelajar/mahasiswa akan angkutan.

## BAB IV JENIS, JUMLAH DAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN

### Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek-trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (2) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Tarif angkutan pada masing-masing trayek ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan ini dilakukan dengan:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk kepada sopir angkutan kota dan angkutan perdesaan;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada sopir angkutan kota dan angkutan perdesaan; dan
  - c. penindakan pelanggaran sesuai dengan aturan dan kewenangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 6-8 2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA


Diundangkan di Raha  
pada tanggal 6-8- 2018

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR. 30

|                   |   |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI  |   |
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL   |
| SEKDA KAB. MUNA   |  |
| ASISTEN           |  |